

BAB IV

ANALISIS FIQH MU'AMALAH TERHADAP JUAL BELI POHON SENGON DENGAN SISTEM PENEANGAN DITANGGUHKAN DI DESA CABAK KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI

Agama, baik Islam maupun non-Islam, pada esensinya merupakan panduan atau bimbingan moral (nilai-nilai ideal) bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum (*syari'ah*) dan budi pekerti luhur (*akhlakul karimah*). Tampaklah bahwa antara (Islam) dan ekonomi terdapat ketersinggungan obyek. Dalam kaitan antara keduanya, Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu mengenai jual beli pohon sengon dengan sistem peneangan ditangguhkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, setelah diadakan penelitian secara serius dan objektif serta pengumpulan data, dan selanjutnya juga akan dikolaborasikan dengan fiqh *mu'amalah*, maka diharapkan nantinya melahirkan sebuah pandangan yang dapat menengahi terhadap persoalan tersebut.

Maka pada bab ini, penulis akan mengupas tentang bagaimana perspektif fiqh *mu'amalah* terhadap praktik jual beli pohon sengon dengan sistem peneangan ditangguhkan, khususnya yang terjadi di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, yang nantinya akan menjadi pijakan dalam

menetapkan sebuah kesimpulan dan pada akhirnya juga akan menjadi keputusan dari masalah yang akan menjadi aspek terpenting pada penyusunan skripsi ini.

A. Analisis dari Segi Akad

Hukum *mu'amalah* merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan sejenisnya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, *syirkah*, utang piutang, dan hukum perjanjian. Hukum-hukum jenis ini mengatur hubungan perorangan, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam bidang *mu'amalah* ini al- Qur'an hanya memberikan prinsip-prinsip dasar, seperti larangan memakan harta orang lain secara tidak sah dan keharusan adanya rela sama rela¹, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kamu.*²

Islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan

¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal: 97

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal: 122

tidak ada yang merasa menyesal di kemudian hari. Dengan demikian, bertransaksi harus melalui perjanjian atau yang dikenal dengan akad.

Secara bahasa makna *al-'aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara istilah definisi akad adalah

ارتباط ايجاب بقول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

Artinya: *Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada obyek perikatan.*³

Maksud dari kalimat “yang sesuai dengan kehendak syari'at” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan maksud dari kalimat “berpengaruh pada obyek perikatan” adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *qabul*).

Wahbah Az-Zuhayli dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menyatakan bahwa akad yang berkembang dan tersebar dalam terminologi para fuqaha adalah berhubungnya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan orang lain (pihak kedua) secara *syara'* di mana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objeknya.⁴

Berdasarkan pengertian akad di atas, maka akad transaksi yang telah mentradisi di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tidaklah

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, hal: 97

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hal: 420

sejalan dengan keinginan *syara'*, dimana akad dalam jual beli pohon sengon ini menggunakan akad *ghairu munjiz mudhaf lil mustaqbal* yakni objek akad tidak langsung diserahkan melainkan masih ditangguhkan dengan penangguhan penyerahan atau penerimaan barang (objek) yang diperjualbelikan.

Ismail Nawawi dalam bukunya Ekonomi Kelembagaan Syari'ah dalam Pusaran Perekonomian Global sebuah Tuntutan dan Realitas menyatakan bahwa dalam kegiatan ekonomi wajib terhindar dari unsur-unsur *gharar*, baik *gharar* dalam *sighat* akad maupun objek akad.⁵ Selanjutnya beliau menyatakan bahwa salah satu jenis *gharar* dalam *shigat* akad dalam jual beli adalah *bay' al-mudhaf*, yaitu kesepakatan untuk melakukan akad jual beli untuk waktu yang akan datang,⁶ dengan kata lain akad ini disandarkan pada suatu masa yang akan datang, melambatkan *tasharruf qauli* ke masa yang akan datang.⁷

Sedangkan akad yang digunakan dalam penjualan pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan di Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ini masih mengandung akad *gharar* yakni dengan menggunakan akad *mudhaf lil mustaqbal*, sedangkan dalam jual beli tidak boleh mempergunakan akad seperti tersebut. Disamping itu akad jual beli tidak menerima penyandaran sama sekali, melainkan selalu bersifat *munjiz* yaitu efeknya harus langsung timbul saat itu juga. Apabila disandarkan pada masa yang akan datang, berarti efeknya tidak langsung timbul dan itu bertentangan dengan karakter aslinya di

⁵ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah, Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan atau Realitas*, hal: 32

⁶ Ibid, hal: 34

⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, 9 (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara), 2010, hal: 42

dalam *syari'ah*. Akad jual beli mengharuskan berpindahnya kepemilikan pada saat itu juga, maka tidak sah kalau efek dari akad tersebut datang kemudian.⁸

B. Analisis dari Segi Praktek

Konsep Islam adalah menjunjung kebebasan kepada manusia untuk bermuamalah dalam segala aspek kehidupan. Ini menunjukkan ajaran Islam sangat akomodatif terhadap perkembangan peradaban manusia dari masa kemasa.

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupunetika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.

Prinsip dasar dalam persoalan *muamalah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Aturanaturantersebut telah dijelaskan secara konkrit dalam beberapa ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqh *muamalah*, yang kesemuanya merupakan hasil penggalian pemahaman hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hal: 550

Salah satu bentuk *muamalah* yang kerap dilakukan ditengah masyarakat adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', bila tidak demikian maka jual beli dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang telah ditentukan, para ulama' fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu berkaitan dengan syarat sah jual beli. Para ulama' fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila, jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa masyarakat Desa Cabak melakukan transaksi jual beli pohon sengon yang masih tertanam tanpa langsung ditebang terlebih dahulu, melainkan penebangannya masih ditangguhkan atau disandarkan pada waktu yang akan datang dan waktu penebangannya tergantung kehendak pembeli.

Secara umum, masyarakat menilai mengenai jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditangguhkan yang terjadi di Desa Cabak tersebut

sudah menjadi sebuah kebiasaan, bahkan menjadi pilihan yang harus dijalani sebagai solusi untuk memperlancar proses kebutuhan yang lainnya. Akan tetapi, yang menjadi persoalan disini adalah mengenai waktu penebangannya yang ditangguhkan sehingga menyebabkan adanya jual beli sistem *ijon*. Hal itu sangat memberatkan bagi pihak penjual dan jelas-jelas keluar dari aturan-aturan yang ada karena mengandung kebathilan, sehingga akan berdampak pada aspek sosial dan aspek ekonomi. Padahal, didalam al-Qur'an sudah jelas tata cara yang ada didalamnya.

Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 telah berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*⁹(QS. An-Nisa':29)

Dari ayat diatas, Allah SWT, ternyata mengatur terhadap perilaku manusia, misalnya tentang *mu'amalah*. Disini sudah jelas untuk menjaga kesinambungan hak-hak dan kewajiban manusia. Allah memerintahkan untuk sama-sama bisa menjaga hak dan kewajiban antara sesama dan juga menjaga diri agar selalu berbuat adil karena hal itu merupakan kebathilan.

Jadi, jika kesepakatan bersama harus dicapai, maka yang paling harus diperhatikan adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam Islam, tidak serta merta melakukan kegiatan perekonomian semaunya sendiri. Karena, untuk

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal: 122

masalah mu'amalah itu sudah diatur oleh Allah dan sebenarnya harta itu adalah cobaan (*fitnah*) yang dapat membawa seseorang ke jurang neraka sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat at-Taghaabun ayat 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya: *sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar*¹⁰ (QS. at- Taggabun:15)

Praktek jual beli pohon sengon ini dalam fiqh mu'amalah dikenal dengan istilah *bay 'ul mudhaf lil mustaqbal* yaitu jual beli yang penyerahannya barang atau uang disandarkan pada waktu yang akan datang, dalam hal ini Imam Hanafi menyebutnya dengan jual beli *fasid*, karena prinsip dalam jual beli barang dan harga harus diserahkan saat transaksi, karena transaksi itu timbal balik; kepemilikan dan kepemilikan, serah terima. Penundaan serah terima hanya menafikan keharusan penyerahan saat transaksi, hal ini sama saja merubah tuntutan dan tujuan transaksi yang berakibat pada rusaknya jual beli.¹¹

Disamping itu *bay 'ul mudhaf lil mustaqbal* merupakan salah satu jual beli gharar. Sedang transaksi apapun dalam islam tidak boleh mengandung unsur *gharar* baik dari segi *shigat* jual beli maupun objek jual beli.¹² Seperti larangan Nabi Muhammad SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه

وسلم عن بيع الحصاد و عن بيع الغرر) رواه مسلم

¹⁰ Ibid, hal: 360

¹¹ Ibid, Hal: 141

¹² Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, hal: 34

Artinya: dari Abu Hurairah RA. Berkata: Rasulullah SAW. Melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). (HR. Muslim)¹³

Selain itu dari segi rukun dan syarat jual beli kurang diperhatikan. Adapun rukun jual beli ada tiga yakni *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (obyek akad), *shigat* (lafadz *ijab qabul*). Kemudian dilihat dari segi syarat jual beli yakni *aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama bagi orang yang melakukan akad ialah *Baligh* atau berakal, praktek jual beli pohon sengon di Desa Cabak tidak memperhatikan antara pihak yang melakukan *ijab qabul* sudah baligh atau belum baligh, karena dalam hal ini antara pihak yang satu dengan yang lain hanya mementingkan kepentingan individu. Pembeli mementingkan keuntungan yang diperoleh sedangkan penjual mementingkan kebutuhan yang segera terpenuhi, yang kedua yakni *shigat* dan *ma'qud alaih* (obyek akad), obyek akad meliputi barang yang ada dalam akad adalah suci, dapat dimanfaatkan secara syar'i, mampu menyerahkan barang yang dijual, mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual, mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat, kemudian dari segi *shigat* sudah memenuhi persyaratan dalam hal ini praktek jual beli pohon sengon di Desa Cabak sudah memenuhi persyaratan jual beli.

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa, dengan adanya praktek jual beli dengan sistem penebangan ditanggihkan berakibat pada ruginya

¹³ Al-Hafisz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hal: 168

penjual dan sebaliknya pembeli sangat diuntungkan. Penjual kehilangan hak atas tanah yang dimiliki, ia bisa mengelola tanah miliknya kembali setelah pohon yang tumbuh di atasnya sudah ditebang.

Untuk menggarap tanah sendiri penjual pohon harus menunggu ditebangnya pohon yang telah diperjualbelikan. Tidak ada hak bagi penjual untuk menebang pohon tersebut, sedangkan yang memiliki hak penuh pohon tersebut adalah pembeli. Penjual yang sekaligus pemilik tanah tidak berkuasa terhadap tanah miliknya, hal ini dimungkinkan adanya reaksi negatif sebagai akibat dari adanya jual beli yang memberatkan satu pihak. Yang jelas ketika kebutuhan hidup sehari-hari telah menuntut untuk segera dipenuhi, sementara tidak ada lagi sumber pendapatan selain dari hasil tani, tentunya dengan banyak cara mereka lakukan. Kalau yang mereka lakukan masih tidak keluar dari garis-garis Allah, hal itu tidak dipermasalahkan. Tetapi hal-hal yang sangat tidak diinginkan itu juga akan menjadi solusi bagi mereka untuk keluar dari kesengsaraan. Misalnya, mencuri, merampok, korupsi dan tindak kejahatan yang lain yang kesemuanya itu merupakan larangan dari agama Islam.

Hal ini terjadi karena adanya perampasan hak-hak dari orang-orang yang berjiwa kapitalis. Mereka hanya mementingkan ekonomi mereka sendiri tanpa memikirkan saudaranya yang merasa diinjak-injak dan dirampas haknya. Nabi Muhammad SAW Bersabda:

وعن ابي امامة اياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله النار وحرّم عليه الجنة. فقال وان كان شيئاً

يسيرا يارسول الله! فقال قضيبا من اراك. (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abi Umamah Ayyas bin Tsa'labah al-Haritsi RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda "barang siapa yang mengambil haknya seorang muslim dengan tangannya, maka Allah mewajibkan akan orang itu masuk kedalam neraka dan mengharamkannya masuk kedalam surga." Sahabat bertanya "jika yang diambil itu sedikit ya Rasulullah?" Nabi menjawab "sekalipun barang itu hanyalah sepotong tongkat dari kayu arak"*¹⁴ (HR. Muslim)

Melihat latar belakang hadist diatas, bahwa merampas hak seseorang tanpa seikhlas pemiliknya itu dilarang oleh Nabi. Jika dikaitkan dengan jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan ditanggungkan, sudah jelas tidak boleh atau dilarang. Sebab, mereka para penjual pohon itu tidak dapat menggunakan haknya secara maksimal karena sebagian haknya masih ditunggaki oleh para pembeli. Hal ini dapat diambil pelajaran tentang keharaman mengeksploitasi dan diskriminasi terhadap orang lain, yang jelas-jelas tidak diperbolehkan dalam Islam, dalam hadist disebutkan:

وعن ابي حميد السا عدي رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله
وسلم لما يحل لما مرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه (رواه ابن
حبان والحاكم في صحيحهما)

Artinya: *Dari Abi Humaidi as-Sa'idi RA, ia berkata "Rasulallah SAW, bersabda tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat¹⁵ saudaranya dengan tanpa baik hatinya.¹⁶"* (HR. Ibnu Hibban dan Hakim)

Kemudian dalam hadist lain Rasulullah SAW bersabda:

عن سعيد ابن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا
من المارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع الرضين (متفق عليه)

¹⁴ Muhyiddin Abi Zakariyyah Yahya, *Riyaddusshalihin*, (Semarang: Toha Putra, 784 H), hal: 135

¹⁵ Tongkat maksudnya: kata majas artinya dilarang atau tidak diperbolehkan hak orang lain tanpa seizinnya

¹⁶ Al Hafidz bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Nurul Huda, tt), hal: 186

Artinya: *Dari Sa'id bin Zaid RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda "barang siapa yang mengambil tanah dengan dzalim sejengkal saja, maka Allah akan mengalungkan dari tujuh bumi pada orang itu di hari kiamat"*¹⁷ (HR. Buhari Muslim)

Dari hadist-hadist di atas, akan semakin jelas kepada kita mengenai memindahtangankan hak orang lain tidak seizinnya atau dengan cara *dzalim* itu sangat dilarang dan diharamkan dalam Islam. Dalam salah satu pandangan hadist tadi menerangkan terhadap orang yang melakukan hal tersebut hingga Allah mewajibkan masuk neraka dan mengharamkan masuk surga. Betapa luar biasanya Allah memurka perlakuan yang *dzalim* dan *diskriminatif* itu.

¹⁷ Ibid, hal: 183